



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berjumlah :

1. Pendapatan	Rp.	1.106.975.904.144
Bertambah	Rp.	14.604.831.823
Setelah Perubahan	Rp.	1.121.580.735.967
2. Belanja	Rp.	1.318.201.737.144
Bertambah	Rp.	67.892.186.095
Setelah Perubahan	Rp.	1.386.093.923.239
Surplus/(Defisit)	Rp.	(211.225.833.000)
Berkurang	Rp.	(53.287.354.272)
Setelah Perubahan	Rp.	(264.513.187.272)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	211.823.566.000
Bertambah	Rp.	54.136.519.942
Setelah Perubahan	Rp.	265.960.085.942
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	597.733.000
Bertambah	Rp.	849.165.670
Setelah Perubahan	Rp.	1.446.898.670

Pembiayaan Netto	Rp.	211.225.833.000
Bertambah	Rp.	53.287.354.272
Setelah Perubahan	Rp.	264.513.187.272
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	31.809.014.546
Bertambah	Rp.	5.006.311.838
Setelah Perubahan	Rp.	36.815.326.384
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.066.614.009.598
Bertambah	Rp.	9.973.425.344
Setelah Perubahan	Rp.	1.076.587.434.942
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	8.552.880.000
Berkurang	Rp.	(374.905.359)
Setelah Perubahan	Rp.	8.177.974.641

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp.	15.007.328.707
Bertambah	Rp.	200.000.000
Setelah Perubahan	Rp.	15.207.328.707
b. Retribusi Daerah	Rp.	11.503.667.695
Bertambah	Rp.	756.732.000
Setelah Perubahan	Rp.	12.260.399.695
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	1.622.418.144
Bertambah	Rp.	284.159.655
Setelah Perubahan	Rp.	1.906.577.799
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	Rp.	3.675.600.000
Bertambah	Rp.	3.765.420.183
Setelah Perubahan	Rp.	7.441.020.183

- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.035.822.661.000
Berkurang	Rp.	(4.811.148.523)
Setelah Perubahan	Rp.	1.031.011.512.477
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	30.791.348.598
Bertambah	Rp.	14.784.573.867
Setelah Perubahan	Rp.	45.575.922.465

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	8.552.880.000
Berkurang	Rp.	(374.905.359)
Setelah Perubahan	Rp.	8.177.974.641

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi	Rp.	661.688.160.790
Bertambah	Rp.	39.010.196.531
Setelah Perubahan	Rp.	700.698.357.321
b. Belanja Modal	Rp.	313.559.574.313
Bertambah	Rp.	29.888.402.864
Setelah Perubahan	Rp.	343.447.977.177
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	5.500.000.000
Berkurang	Rp.	(1.500.000.000)
Setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000
d. Belanja Transfer	Rp.	337.454.002.041
Bertambah	Rp.	493.586.700
Setelah Perubahan	Rp.	337.947.588.741

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp.	402.028.445.448
Berkurang	Rp.	(9.538.433.901)
Setelah Perubahan	Rp.	392.490.011.547
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	235.456.041.911
Bertambah	Rp.	44.338.463.280
Setelah Perubahan	Rp.	279.794.505.191
c. Belanja Bunga	Rp.	12.778.643.431
Berkurang	Rp.	(5.603.379.848)
Setelah Perubahan	Rp.	7.175.263.583
d. Belanja Hibah	Rp.	9.874.030.000
Bertambah	Rp.	8.435.078.000
Setelah Perubahan	Rp.	18.309.108.000
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.551.000.000
Bertambah	Rp.	1.378.469.000
Setelah Perubahan	Rp.	2.929.469.000

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	1.500.000.000
Bertambah	Rp.	0
Setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000

b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	30.447.305.529
	Bertambah	Rp.	14.792.313.139
	Setelah Perubahan	Rp.	45.239.618.668
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	29.215.253.739
	Berkurang	Rp.	(985.079.884)
	Setelah Perubahan	Rp.	28.230.173.855
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	238.093.754.045
	Bertambah	Rp.	24.453.830.014
	Setelah Perubahan	Rp.	262.547.584.059
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	14.303.261.000
	Berkurang	Rp.	(8.372.660.405)
	Setelah Perubahan	Rp.	5.930.600.595
(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari jenis belanja :			
a.	Belanja tidak terduga	Rp.	5.500.000.000
	Berkurang	Rp.	(1.500.000.000)
	Setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dari jenis belanja :			
a.	Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.651.099.641
	Bertambah	Rp.	95.673.200
	Setelah Perubahan	Rp.	2.746.772.841
b.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	334.802.902.400
	Bertambah	Rp.	397.913.500
	Setelah Perubahan	Rp.	335.200.815.900

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :			
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	211.823.566.000
	Bertambah	Rp.	54.136.519.942
	Setelah Perubahan	Rp.	265.960.085.942
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	597.733.000
	Bertambah	Rp.	849.165.670
	Setelah Perubahan	Rp.	1.446.898.670
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :			
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	42.793.891.000
	Bertambah	Rp.	54.136.519.942
	Setelah Perubahan	Rp.	96.930.410.942

b. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	169.029.675.000
Bertambah	Rp.	0
Setelah Perubahan	Rp.	169.029.675.000

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah	Rp.	597.733.000
Bertambah	Rp.	104.690.400
Setelah Perubahan	Rp.	702.423.400
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp.	0
Bertambah	Rp.	744.475.270
Setelah Perubahan	Rp.	744.475.270
(4) Pembiayaan Netto	Rp.	211.225.833.000
Bertambah	Rp.	53.287.354.272
Setelah Perubahan	Rp.	264.513.187.272

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

11. Lampiran XI Daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

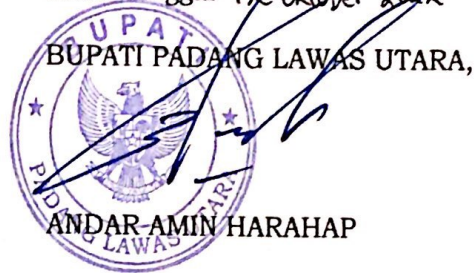
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada Tanggal 12 Oktober 2022



Diundangkan di Gunungtua
Pada Tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,



PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2022
NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (6-137/2022)